
Penerapan Sertifikat Kelayakan Operasi Slo Instalasi Pengolahan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Arizal^a, Irawan Harahap^b Riantika Pratiwi^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email:arizal7755@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: irawan.hrp@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: riantika@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received :
Revised :
Accepted :
Published :

Keywords:

Waste
Environment
Living

Abstract

The function of the waste SLO Operational Feasibility letter is one of the requirements mechanisms for an environmentally friendly waste management company activity in a palm oil factory. However, of the many palm oil processing factories in the Kampar Regency area, there are still those that have not implemented environmental management according to applicable regulations, meaning that some palm oil companies in the Kampar Regency do not yet have SLO Operational Feasibility Letters. The problems of this research are: First, how is the SLO Operation Feasibility Certificate for the Palm Oil Factory Wastewater Treatment Plant in Kampar Regency implemented based on Republic of Indonesia Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management? Second, what are the obstacles in implementing the SLO Certificate of Operational Feasibility for Palm Oil Factory Wastewater Treatment Plants in Kampar Regency Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning Implementation of Environmental Protection and Management? Third, what are the efforts to overcome obstacles in implementing the SLO Certificate of Operational Feasibility for Palm Oil Factory Wastewater Treatment Plants in Kampar Regency based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management? This research method is Sociological Law. The aim of this research is: First, to explain the implementation of the SLO Operation Feasibility Certificate for the Palm Oil Factory Wastewater Treatment Plant in Kampar Regency based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management. Second, to explain the obstacles in implementing the SLO Operational Feasibility Certificate for Palm Oil Factory Wastewater Treatment Plants in Kampar Regency based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima :
Direvisi :
Disetujui :
Diterbitkan :

Kata Kunci:

Limbah
Lingkungan
Hidup

Abstrak

Fungsi dari surat Kelayakan Operasional SLO limbah adalah salah satu mekanisme syarat layaknya suatu kegiatan perusahaan pengelolaan limbah dipabrik kelapa sawit yang ramah lingkungan. Namun dari sekian banyak pabrik pengolahan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kampar masih ada yang belum melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai aturan yang berlaku dalam artian sebagian perusahaan kelapa sawit yang ada di kabupaten Kampar belum mempunyai SLO Surat Kelayakan Operasional. Permasalahan Penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimanakah Penerapan Sertifikat Kelayakan Operasi SLO Instalasi Pengolahan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? *Kedua*, Bagaimanakah Hambatan dalam Penerapan Sertifikat Kelayakan Operasi SLO Instalasi Pengolahan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? *Ketiga*, Bagaimanakah Upaya mengatasi Hambatan dalam Penerapan Sertifikat Kelayakan Operasi SLO Instalasi Pengolahan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Metode penelitian ini adalah Hukum Sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dua aspek utama. Pertama, penelitian ini akan mendiskusikan pelaksanaan Sertifikat Kelayakan Operasi SLO pada Instalasi Pengolahan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit yang berada di Kabupaten Kampar, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam Penerapan Sertifikat Kelayakan Operasi SLO pada fasilitas yang sama, berlandaskan pada regulasi yang sama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang implementasi dan tantangan yang terkait dengan regulasi perlindungan lingkungan pada industri kelapa sawit di Kabupaten Kampar..

PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945, diatur dengan tegas bahwa hak setiap individu sebagai warga negara untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan layak dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia. Ini merupakan aspek fundamental yang mendasari prinsip-prinsip Penerapan dan Operasi Slo dalam konteks hukum dan kebijakan publik di Indonesia, yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan ini, menjadi kewajiban Negara bersama Pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup diintegrasikan dalam

semua kegiatan pembangunan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah memelihara kualitas lingkungan di Indonesia sebagai penopang kehidupan tidak hanya bagi manusia tetapi juga bagi spesies lain, sehingga dapat terus berfungsi sebagai pilar utama dalam mendukung keberlangsungan hidup warga negara. Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip pemeliharaan fungsi lingkungan yang harmonis, terpadu, dan berimbang. Kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup baik bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang merupakan hasil dari pembangunan yang berkelanjutan. Memastikan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam menjadi faktor esensial dalam mencapai tujuan pembangunan lestari tersebut. Dengan demikian, pentingnya keseimbangan ini tidak hanya mendukung kemajuan jangka panjang, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya untuk masa depan. Oleh sebab itu, Operasi Slo dan Penerapan fungsi-fungsi lingkungan hidup menjadi fundamental dalam menciptakan pembangunan yang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi saat ini tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan generasi yang akan datang.¹

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 32 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 1 angka 2, Penerapan pemeliharaan dan pengaturan ekologi melibatkan serangkaian Operasi Slo yang komprehensif dan terorganisir. Inisiatif ini dirancang untuk memastikan kelestarian alam dan menghindari kerusakan serta polusi. Berbagai aktivitas, termasuk perencanaan, eksploitasi, pemantauan, pemeliharaan, kontrol, dan penerapan hukum, semuanya dimaksudkan untuk mendukung pelestarian lingkungan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 yang berkaitan dengan sertifikasi dan disebut Surat Kelayakan Operasi (SLO). Regulasi tersebut dirancang untuk mendukung Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tertuang secara spesifik dalam pasal 1 angka 93 dan 94. Lebih lanjut, prosedur penerbitan Persetujuan Teknis bersama dengan Surat Kelayakan Operasi dalam rangka Pengendalian Lingkungan dijelaskan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021, yang memperkuat standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

¹ Soejono dirdjosisworo, *pengaman hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat industri*, (alumni, bandung, 1983), hlm.22

Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 5 Tahun 2021, mengatur mengenai prosedur Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasi Slo dalam lingkup Pengendalian Lingkungan. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang melakukan pembuangan dan/atau pengelolaan air limbah diwajibkan untuk memperoleh:

- a. Persetujuan Teknis dan
- b. SLO

Regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 menetapkan prosedur terkait dengan Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasi Slo dalam lingkup Pengendalian Lingkungan. Pasal 17 menjabarkan kewajiban terkait pemenuhan Surat Kelayakan Operasi Slo, yang diatur sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap syarat-syarat Penerapan Operasi Slo, setiap pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang bertanggung jawab atas pengelolaan pembuangan dan penggunaan Air Limbah wajib memiliki fasilitas pengolahan Air Limbah serta fasilitas injeksi yang telah mendapatkan persetujuan melalui proses penerbitan SLO.
- (2) Untuk memastikan pemberian SLO, pelaku Usaha dan/atau Kegiatan harus menyerahkan laporan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan yang berlaku dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan. Isi laporan tersebut harus meliputi:
 - a. Keterangan rinci tentang konstruksi fasilitas pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi;
 - b. Temuan dari pengujian operasi pengolahan Air Limbah.

Dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, disebutkan dalam pasal 508 ayat 1 bahwa sanksi administratif akan diterapkan kepada Pelaku Usaha yang gagal memperoleh Persetujuan Terhadap lingkungan. Jenis sanksi administratif yang akan dikenakan mencakup:

- a. Teguran secara tertulis,
- b. Tindakan paksaan oleh pemerintah,
- c. Denda administratif,
- d. Pembekuan izin berusaha, serta
- e. Pencabutan izin berusaha.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, pasal 508 ayat 1 huruf c menetapkan sanksi denda administratif terhadap pemilik usaha dan/atau pelaksana kegiatan yang tidak mematuhi regulasi yang telah ditentukan. Sanksi tersebut diberlakukan berdasarkan kriteria tertentu, antara lain:

- a. Pemilik usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha namun tidak memiliki Persetujuan Lingkungan;
- b. Usaha yang tidak memiliki Persetujuan Lingkungan dan juga tidak memegang Perizinan Berusaha;
- c. Usaha yang melakukan operasi yang mengakibatkan emisi polutan melebihi batas yang diizinkan oleh Baku Mutu Air limbah atau Baku Mutu emisi sesuai dengan syarat dalam Perizinan Berusaha;
- d. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang termaktub dalam Perizinan Berusaha berkaitan dengan Persetujuan Lingkungan;
- e. Penyusunan Amdal tanpa dukungan sertifikat Kompetensi yang diperlukan bagi penyusun Amdal tersebut;
- f. Karena kelalaian, terdapat pelanggaran terhadap norma-norma seperti Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, Baku Mutu Gangguan, serta Kriteria Baku Mutu Kerusakan Lingkungan Hidup yang melewati batas yang diperbolehkan sesuai dengan Persetujuan Lingkungan dan Perizinan Berusaha yang dimiliki;
- g. Perbuatan yang dilaksanakan mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat kelalaian yang tidak mengakibatkan risiko kesehatan yang serius, cedera, cedera parah, atau kematian pada manusia.

Demi mencapai kesejahteraan umum, instrumen hukum lingkungan dijadikan sebagai pedoman administratif negara untuk melindungi dan mengelola lingkungan. Norma-norma dalam hukum lingkungan tersebut berperan penting dalam proses pemberian izin di bidang lingkungan hidup, yang memastikan pelaksanaan Operasi Slo dan Penerapan kebijakan lingkungan secara efektif. Kebijakan ini mengarahkan tata kelola dan perlindungan

lingkungan yang berkelanjutan, yang menjadi kerangka dasar dalam proses perizinan terkait lingkungan.²

Fungsi dari surat Kelayakan Operasional SLO limbah adalah salah satu mekanisme syarat layaknya suatu kegiatan perusahaan pengelolaan limbah dipabrik kelapa sawit yang ramah lingkungan. Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa dari sekian banyak pabrik pengolahan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kampar masih ada yang belum melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai aturan yang berlaku dalam artian sebagian perusahaan kelapa sawit yang ada di kabupaten Kampar belum mempunyai SLO Surat Kelayakan Operasional, yaitu pada PT. Anugerah Sawit Sejahterah dan PT. Bangun Tenara Riau yang sudah di pastikan belum mempunyai surat kelayakan operasional.

Dari kegiatan usaha Pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Kampar sudah seharusnya Perusahaan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit mempunyai standart kelayakan Operasional untuk limbah tersebut. sebagai penunjang keberlangsungan kelayakan lingkungan hidup yang baik.

ANALISIS PENERAPAN SERTIFIKAT KELAYAKAN OPERASI SLO INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Penerapan hukum di bidang lingkungan dapat diterapkan melalui pendekatan preventif dan represif, yang disesuaikan berdasarkan karakteristik dan tingkat keefektifannya. Penerapan tersebut sangat bergantung pada kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang ada. Dalam konteks ini, terdapat tiga area utama dalam penegakan hukum, yaitu Operasi Slo, Penegakan Hukum Administratif, di mana hukum administratif ini berfungsi sebagai respons pemerintah atau eksekutif terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku dengan tujuan restoratif, yaitu mengembalikan situasi ke kondisi semula.³

² Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022) Hlm 32

³ Budiarti, D., "Potensi Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit sebagai Sumber Hara untuk tanaman Perkebunan" *Jurnal Dinamika Pertanian*, Vol. 20, No. 3, Desember 2014, hlm.3

Dalam konteks penerapan Sertifikat Kelayakan Operasi (SLO) pada Instalasi Pengolahan Air Limbah di pabrik kelapa sawit, sebuah wawancara yang dilaksanakan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kampar mengungkapkan keberadaan sejumlah perusahaan yang belum memenuhi kewajiban untuk memiliki Sertifikat Kelayakan Operasi. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan perlunya pengelolaan yang memadai terhadap lingkungan. Kepatuhan terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini melibatkan proses yang terstruktur dan menyeluruh dalam memastikan fungsi ekologis tetap terjaga, mencegah polusi serta kerusakan alam. Tindakan ini mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan, pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian aktivitas yang berpotensi merugikan, pemeliharaan kualitas lingkungan, hingga pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan lingkungan.

Ditetapkan oleh pemerintah, peraturan yang mewajibkan pemenuhan Surat Kelayakan Operasional telah disahkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021. Regulasi ini menjabarkan mekanisme penerbitan Persetujuan Teknis serta Surat Kelayakan Operasi yang berlaku dalam lingkup Pengendalian Lingkungan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17:

- (1) Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan operasi pengolahan atau pengelolaan Air Limbah diwajibkan untuk memiliki fasilitas pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi yang telah diverifikasi dan telah diberikan SLO.
- (2) Untuk mendapatkan SLO yang diperlukan sesuai dengan ketentuan ayat (1), pengelola Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan dokumentasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai dengan kewenangan yang diberikan, sebagai persyaratan untuk pengesahan Persetujuan Lingkungan, yang mencakup:
 - a. penuntasan proyek pembuatan fasilitas pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi;
 - b. pelaksanaan pengujian pengelolaan Air Limbah.

Berdasarkan Pasal tersebut, diwajibkan bagi setiap pabrik kelapa sawit yang melakukan operasi pengelolaan kelapa sawit untuk mengelola limbahnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerusakan lingkungan. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan

pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah harus dilengkapi dengan sistem pengolahan Air Limbah yang efektif dan/atau fasilitas injeksi yang telah mendapatkan Operasi Slo.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 secara eksplisit mengatur adanya sanksi terhadap Pelaku Usaha yang tidak memiliki Persetujuan Terhadap Lingkungan dalam pasal 508 ayat 1. Dalam regulasi ini, disebutkan bahwa sanksi administratif akan diterapkan, yang mencakup:

- a. Pemberian teguran secara tertulis
- b. Implementasi paksaan oleh pemerintah
- c. Pemungutan denda administratif
- d. Pembekuan izin berusaha, serta
- e. Pencabutan izin berusaha

Departemen Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar telah menyampaikan bahwa Operasi Slo dalam Penerapan Sertifikat Kelayakan Instalasi Pengolahan Air Limbah di pabrik kelapa sawit di wilayah tersebut esensial. Kegiatan pengelolaan limbah tanpa keberadaan SLO dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, yang berpengaruh tidak hanya kepada masyarakat lokal di Kabupaten Kampar, tetapi juga kepada seluruh penduduk bumi. Akibat dari kerusakan tersebut adalah kehilangan sumber daya alam, dengan dampak yang lebih parah terjadi di daerah sekitar perusahaan, yang sering kali menjadi pusat masalah lingkungan.

Dalam penelitian yang dilakukan melalui serangkaian wawancara dengan beberapa pemuka masyarakat di wilayah operasi pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kampar, diketahui bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mengimplementasikan Sertifikat Kelayakan Penerapan Operasi Slo dalam sistem pengelolaan limbah cair pabrik tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya risiko-risiko lingkungan yang dapat timbul dari berbagai skala usaha, baik berskala besar maupun kecil, yang memerlukan regulasi yang jelas untuk mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan. Kehadiran regulasi ini dianggap krusial untuk menjamin kelangsungan lingkungan sekitar dan keberlanjutan operasional usaha. Dan ketentuan hukum yang berlaku belum sepenuhnya terlaksana, sehingga akibatnya aturan yang tidak berjalan akan menimbulkan limbah yang akan merukan baku mutu lingkungan hidup tentunya akan berdampak kepada kehidupan masyarakat setempat. Sehubungan dengan itu, pelaku pencemaran lingkungan dan perusakan sumber daya alam di kabupaten Kampar mendapatkan

kecaman keras dari tokoh masyarakat. Adalah penting bahwa sanksi yang keras diterapkan kepada mereka yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penerapan sanksi tersebut merupakan bagian dari Operasi Slo yang bertujuan untuk mengatasi masalah ini secara tegas dan efektif. Hal ini menyebabkan rusaknya potensi alam yang ada di daerah tersebut yang nantinya dapat dinikmati oleh para generasi penerus kedepannya.

ANALISIS HAMBATAN DALAM PENERAPAN SERTIFIKAT KELAYAKAN OPERASI SLO INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Industri perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap pencemaran dan kerusakan ekologis. Kehadiran perkebunan ini mengakibatkan degradasi pada keanekaragaman hayati serta ekosistem hutan hujan tropis, termasuk mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri ini muncul akibat pembakaran dan pembuangan limbah yang tidak terkontrol. Faktor-faktor ini berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan dan mengurangi keanekaragaman biologis di kawasan tersebut. Penyebab utama keracunan hewan selama periode yang berkepanjangan adalah Penerapan industri kelapa sawit. Efek negatif dari ekspansi industri ini semakin meningkat, tidak terbatas pada area hutan yang diubah menjadi perkebunan, tetapi juga merambah ke zona hutan produktif dan area dengan keanekaragaman biologis yang tinggi. Ini menunjukkan dampak serius Operasi Slo pada ekosistem.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, terungkap beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi Sertifikat Kelayakan Operasi SLO untuk fasilitas Pengolahan Air Limbah di pabrik kelapa sawit di wilayah tersebut. Kendala utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang efek negatif dari aktivitas manajemen limbah dan pembuangan limbah minyak sawit, yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan dan mencemari situs cagar budaya di daerah tersebut. Serta kurang tegasnya sanksi yang diberikan sehingga para pelaku usaha ataupun perusahaan

tidak jera dalam melakukan pembuangan limbah meskipun sudah berikan sanksi. Jika pengelolaan limbah kelapa sawit tersebut terus menerus dilakukan tanpa standard yang sudah ditetapkan pemerintah maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yaitu timbulnya gas-gas beracun serta lain sebagainya dimana hal tersebut tidak disadari oleh perusahaan sebab mereka hanya mementingkan finansial tanpa menyadari efek buruk kedepannya. Pengetahuan dan sosialisasi yang tidak memadai tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada masyarakat serta perusahaan, menjadi kendala utama. Selain itu, lemahnya pemberian sanksi menyebabkan para pelaku usaha tidak merasa terdeteren untuk mematuhi teknis pengelolaan limbah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan keterangan dari Tokoh Masyarakat di Wilayah Pabrik Kelapa Sawit terkait tantangan dalam Penerapan Sertifikat Kelayakan Operasi SLO untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah di Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar, telah dikemukakan bahwa absensi sanksi yang efektif terhadap pabrik-pabrik yang membuang limbah kelapa sawit merupakan masalah utama. Hal ini menyebabkan protes keras dari tokoh masyarakat terhadap perusahaan yang mencemarkan lingkungan di Kabupaten Kampar, menuntut pemberian hukuman yang berat kepada pelaku bisnis tersebut. Hal ini menyebabkan rusaknya potensi alam yang ada didaerah tersebut yang nantinya dapat dinikmati oleh para generasi penerus kedepannya.

Wawancara yang dilakukan dengan Manajer PT. Anugerah Sawit Sejahterah membuka wawasan mengenai berbagai tantangan yang ditemui selama proses Penerapan Sertifikat Kelayakan Operasi SLO di Instalasi Pengolahan Air Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar. Tantangan ini terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengharuskan perusahaan untuk mendapatkan izin SLO. Kendala utama yang ditemui adalah kompleksitas dalam pengurusan izin. Proses ini sering kali dibuat rumit oleh ambiguitas prosedur dan keberadaan banyak instansi yang berwenang mengeluarkan izin, sehingga proses perizinan menjadi panjang dan membingungkan. Kejelasan dan kecepatan pemberian izin oleh instansi yang berwenang juga menjadi masalah karena kurangnya transparansi dan seringkali melewati batas waktu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

Melalui wawancara yang dilaksanakan dengan Manajer PT. Bangun Tenara Riau mengenai Penerapan Sertifikat Kelayakan Operasi SLO pada Instalasi Pengolahan Air

Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar, diperoleh informasi bahwa kendala perizinan SLO bukan hanya diatur oleh pemerintah pusat namun juga melibatkan instansi lokal. PT. Bangun Tenara Riau menghadapi tantangan dalam pengembangan industri kelapa sawit yang mencakup legitimasi dan fungsi, serta mengatasi kompleksitas regulasi perizinan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya hambatan yang di jumpai yaitu permintaan – permintaan biaya anggaran yang besar dari oknum – oknum dalam melakukan pendaftaran Sertifikat Kelayakan Operasi tersebut.

ANALISIS HAMBATAN DALAM PENERAPAN SERTIFIKAT KELAYAKAN OPERASI SLO INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam suatu kesempatan diskusi dengan Pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, dialog mengarah pada kendala-kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan Sertifikat Kelayakan Operasi SLO dalam sistem pengolahan limbah cair di pabrik kelapa sawit setempat. Fokus dialog adalah pada urgensi untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan, termasuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Kepala dinas tersebut menekankan bahwa industri harus memastikan mereka memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dalam peraturan untuk mendapatkan sertifikasi yang memungkinkan operasi mereka berlangsung tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan atau pencemaran air di Kabupaten Kampar.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemimpin komunitas lokal di area industri pengolahan minyak sawit terkait dengan kelayakan Penerapan Sertifikat Operasi Slo untuk fasilitas pengolahan air limbah di Kabupaten Kampar, telah mendorong kebutuhan akan intervensi dari Dinas Lingkungan Hidup. Melalui hasil wawancara tersebut, teridentifikasi kebutuhan mendesak untuk menyediakan pendidikan serta memfasilitasi kegiatan sosialisasi terkait dengan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi.

Selanjutnya, pemberian sanksi harus dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha serta menghentikan kegiatan operasional pabrik yang belum memperoleh SLO.

Dari temuan yang diperoleh melalui wawancara dengan Manajer PT. Anugerah Sawit Sejahtera mengenai upaya mengatasi kendala dalam Penerapan Sertifikat Kelayakan Operasi Slo untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah di pabrik kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Kampar, terungkap bahwa dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sangat diharapkan. Dukungan tersebut termasuk membantu mempermudah proses administratif dalam pengurusan surat kelayakan operasi yang dibutuhkan untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Prosedur Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional di Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Selain itu, diharapkan pula peningkatan transparansi dalam layanan pengurusan izin dan percepatan dalam proses penerbitan SLO.

KESIMPULAN

Analisis atas Penerapan Sertifikat Kelayakan Operasi Slo dalam fasilitas Pengolahan Air Limbah di industri kelapa sawit di Kabupaten Kampar mengungkap bahwa beberapa entitas masih belum memiliki Sertifikat Kelayakan Operasi yang sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Temuan ini menggarisbawahi urgensi kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang ditetapkan untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam rangka Penerapan Sertifikat Kelayakan Operasi Slo untuk fasilitas pengolahan air limbah di industri kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Kampar, terdapat regulasi yang mengatur yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini memperlihatkan bahwa terdapat kendala dalam tingkat pemahaman yang dimiliki oleh pihak perusahaan dan masyarakat. Kendala tersebut terutama terkait dengan kesadaran mengenai dampak buruk yang ditimbulkan oleh pengelolaan dan pembuangan limbah minyak sawit terhadap lingkungan. Dalam hal Penerapan sanksi, terdapat kelemahan dalam ketegasan yang menyebabkan baik pelaku usaha maupun perusahaan tidak merasa terdeter oleh tindakan

hukum ketika mereka membuang limbah secara tidak sesuai aturan. Di sisi lain, prosedur untuk mendapatkan izin terkait sangat kompleks dan sering kali membutuhkan waktu lebih lama dari batas yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Penyelarasan terhadap Regulasi Perlindungan Lingkungan untuk Penerapan Operasi SLO pada Fasilitas Pengelolaan Air Limbah Industri Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut diwajibkan untuk mengikuti peraturan yang ada dengan melaksanakan sertifikasi Penerapan Operasi SLO sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan ini esensial dalam memastikan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Kesadaran terhadap efek negatif dari pengelolaan limbah kelapa sawit sangat penting, sebab limbah tersebut bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan mencemari standar mutu air di wilayah tersebut. Dalam kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, sebuah perusahaan kelapa sawit di kabupaten Kampar telah mendapat manfaat dari program sosialisasi yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dr. Helmi S.H.,M.H, *hukum perizinan lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung:
Mandar Maju. 2001.